



- Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Para Direktur Jenderal;
  4. Kepala Badan;
  5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
  6. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
  7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji/Balai Diklat/Balai Litbang; Kementerian Agama.

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE. 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA  
NOMOR: SE 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meluas dan untuk bersinergi menghambat penyebaran virus tersebut, serta sejalan dengan upaya untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Kementerian Agama. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 1 :
  - a. Point a diubah menjadi "Semua pegawai Kementerian Agama, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator, Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan/Pejabat Setingkat Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kepala Madrasah Negeri, Kepala TU Madrasah, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) wajib bekerja dirumah menyelesaikan tugas fungsi masing-masing;"
  - b. Point c diubah menjadi: "Dalam keadaan mendesak, pegawai dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan";
  - c. Point d: Jika mengharuskan dilakukan rapat/pertemuan di kantor atau tempat lain yang ditentukan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Hanya diikuti oleh pejabat dan atau staf yang terkait/diperlukan;
    - 2) Dilakukan dalam waktu yang minimal diperlukan;
    - 3) Menjaga jarak aman antar peserta rapat/pertemuan;
    - 4) Menyediakan dan menjaga ruang rapat/pertemuan bersih dan memenuhi standar kesehatan.
  - d. Point e: Petugas keamanan diatur kehadirannya dan tetap memperhatikan Protap Pengamanan optimal;
  - e. Point f: Petugas Posko tetap siaga untuk memonitor situasi dan meneruskan berita-berita mendesak dari Pejabat Kementerian Agama atau luar Kementerian Agama kepada alamat terkait.
2. Ketentuan huruf E angka 2: ...

2. Ketentuan huruf E angka 2:
  - a. Point h: "Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, semua jenjang jabatan agar tetap memperhatikan skema layanan publik dengan tetap memegang prinsip *Physical Distanching*;"
  - b. Point l: "Selama pelaksanaan bekerja dari rumah, koordinasi semua unit agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai."
3. Ketentuan huruf E angka 4 diubah menjadi: "Bagi satuan kerja yang telah memungkinkan melakukan presensi secara online, presensi dapat dilakukan dari rumah masing-masing, namun bagi yang tidak memungkinkan, presensi ditunjukkan dalam bentuk laporan kerja;"
4. Ketentuan huruf E angka 9 (baru) berbunyi: "Hak pegawai berupa gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja akan tetap dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal."
5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

Menteri Agama,  
  
Fachrul Razi

